

Akuntabilitas Pengelolaan Transfer Fiskal Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur PJU Desa Nglandung Kabupaten Madiun

Nadia Maharani Mukti¹, Eva Salsabila Wakhidah², Mashur Hasan Bisri³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya

Email : 25112064051@mhs.unesa.ac.id¹, 25112064011@mhs.unesa.ac.id², mashurbisri@unesa.ac.id³

Abstract. *This study examines the implementation of public street lighting (PSL) development in Nglandung Village, Madiun Regency, focusing on aspects of accountability and conflicts that have arisen within the community. It employs a qualitative approach through a case study, involving direct observation, document collection, and information gathering from local residents. The research findings indicate that the problems that arose were not caused by the development project itself, but rather by differing perceptions between the community and the village government regarding budget allocation. The information provided was deemed unclear, leading to a gap between community expectations and the actual conditions on the ground. Although development projects have generally reached villages, variations in implementation timelines across different areas have fostered the perception that development remains uneven. However, poor communication can foster negative attitudes and erode public trust. Therefore, it is crucial to convey information clearly and in an easily understandable manner, and to involve residents in every stage of the development process so that village financial management becomes more transparent and gains the support of the community.*

Keywords : *accountability, village funds, transparency, street lighting, social conflict.*

Abstak. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Nglandung, Kabupaten Madiun, dengan fokus pada aspek akuntabilitas serta konflik yang muncul di masyarakat. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan melakukan observasi langsung, pengumpulan dokumen, serta penelusuran informasi dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh pembangunan itu sendiri, melainkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran. Informasi yang disampaikan dinilai kurang jelas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kondisi nyata dilapangan. Walaupun pembangunan secara umum telah menjangkau desa-desa, perbedaan waktu pelaksanaan di tiap wilayah menimbulkan anggapan bahwa pembangunan belum merata. Namun komunikasi yang kurang dapat menimbulkan sikap negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi, pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta melibatkan warga dalam setiap proses pembangunan agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan serta mendapat dukungan dari warga.

Kata kunci : akuntabilitas, dana desa, transparansi, PJU, konflik sosial.

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* Nadia Maharani Mukti: Email: 25112064051@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam sistem desentralisasi, pemerintah desa memiliki kekuasaan yang besar untuk mengelola potensi serta pembangunan yang selaras dengan kebutuhan warga sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian hak pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menempatkan desa di bawah pengawasan pemerintah kabupaten/kota yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi hal penting untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat desa. Melewati dana tersebut, pemerintah desa berhak untuk menyusun dan menjalankan berbagai rancangan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga, seperti pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pengelolaan dana desa dilakukan sesuai prinsip kelola tata seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi (Astri Juainita Makalalag, 2017). Pembangunan desa bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat perekonomian, serta mengurangi tingkat kemiskinan (Serli Astuti, 2025). Pada kenyataannya, pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran. Kasus-kasus di beberapa daerah menunjukkan adanya perbedaan antara informasi anggaran yang disampaikan kepada masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Kondisi ini cenderung memicu konflik sosial dan memunculkan keraguan pada kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan secara terbuka dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan payung hukum bagi desa untuk mengatur kewenangan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pembangunan termasuk infrastruktur infrastruktur seperti Penerangan Jalan Umum. Prinsip keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah memastikan pendanaan sesuai dengan tugas pemerintahan (money follow function) (Riska Amelia Armin, 2023). Agar pemanfaatan dana desa sesuai tujuan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel (Nur Asia Usman Betan, 2021). Dalam permasalahan ini, pengelolaan anggaran pembangunan PJU yang di dapatkan dari dana desa di Desa Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun perlu perhatian khusus. Adanya perbedaan antara informasi anggaran yang disampaikan kepada masyarakat dengan kondisi nyata menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan belum dilakukan dengan baik. Maka dari itu, perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran pembangunan PJU, serta sejauh mana besarnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Disamping itu, pembangunan PJU di Desa Nglandung tidak hanya tertuju pada urusan administratif, melainkan juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah desa. Penyebaran informasi mengenai anggaran dan lokasi pembangunan menyebabkan beragam tanggapan, seperti perbedaan antara data dan kondisi di lapangan. Hal ini, menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan keterlibatan masyarakat penting agar prooses pembangunan berjalan dengan baik. Dalam permasalahan ini, transparansi tidak cukup sebatas menunjukkan data anggaran, tetapi jugaa menyangkut bagaimana pemerintah desa menyampaikan laporan secara jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabka kepada masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penelituian mengenai prinsip akuntabilitas dan

pengelolaan data yang diterapkan, khususnya pada pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus guna memperoleh pemahaman dalam proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Nglandung, Kabupaten Madiun. Metode ini tidak berfokus pada pengolahan atau perhitungan data tetapi pada kondisi di lapangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini, data yang terhimpun melalui beberapa cara. Pada cara pertama, dilakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan proyek PJU. Kedua, data diperoleh dari dokumen yang berisi rincian anggaran proyek. Terakhir, peneliti menelusuri informasi yang ada di masyarakat setempat. Cara-cara tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara informasi resmi yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, data diperoleh dan diperkuat dengan sumber sekunder, seperti pemberitaan dan dokumen pendukung lain yang sesuai dengan topik penelitian.

Data yang dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan temuan di lapangan dan membandingkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang tercantum pada plakat proyek dengan realisasi pembangunan di lapangan, sehingga memberikan persepsi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Mardiasmo, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Permasalahan PJU di Desa Nglandung

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Nglandung menjadi salah satu program desa yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan menjaga keamanan lingkungan. Program ini di tanggung oleh dana desa yang sebaiknya dilakukan secara transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, proyek tersebut menimbulkan konflik di masyarakat.

Berdasarkan informasi yang ada, konflik ini terjadi karena ketidaksesuaian anggaran yang tercantum pada plakat proyek dengan kondisi di lapangan. Beberapa warga menilai bahwa besarnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah lampu PJU yang terpasang. Hal ini memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat dan berpotensi mengganggu proses pengelolaan anggaran.

Komponen	Informasi pada Dokumen/ Plakat	Temuan di Lapangan	Catatan Konflik
Sumber Anggaran	Dana Desa (APBDes) TA 2025	Sesuai	Tidak menjadi masalah utama
Program/ Kegiatan	Pembangunan PJU	Terlaksana	Diakui ada pembangunan
Nilai Anggaran	Rp 75.406.800	Diverifikasi secara rinci	Memicu ekspektasi tinggi

Jumlah Titik Lampu	75 Unit	Merata, tetapi pelaksanaan tidak bersamaan	Dianggap sesuai, namun pelaksanaannya tidak bersamaan
Spesifikasi Material	Tidak dicantumkan	Variatif di lapangan	Menimbulkan kecurigaan
Rincian Biaya (RAB)	Tidak dipublikasikan	Tidak diketahui publik	Transparansi rendah
Informasi Tambahan	Hanya berupa plakat proyek	Tidak ada penjelasan lanjutan	Minim komunikasi

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena pemerintah desa belum memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran. Kondisi ini menyatakan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada teknis pembangunan, melainkan kurangnya komunikasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang untuk menentukan arah yang bersifat formalitas dan belum sepenuhnya berpengaruh terhadap keputusan program maupun alokasi anggaran (Garis, 2017).

2. Bentuk-Bentuk Konflik yang Muncul di Masyarakat

Konflik yang muncul dalam kasus pembangunan PJU di Desa Nglandung dapat di kelompokkan sebagai konflik sosial yang diakibatkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai bentuk konflik yang terjadi, diantaranya:

a. Munculnya kecurigaan masyarakat terhadap ketidaksesuaian anggaran

Kecurigaan warga berawal dari anggapan mengenai jumlah anggaran yang diumumkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat dapat melihat langsung proses pembangunan infrastruktur desa (Anirwan, 2022), sehingga mereka menilai jumlah lampu yang terpasang serta kualitas material yang digunakan tidak sebanding dengan besarnya anggaran proyek. Hal ini, menimbulkan dugaan adanya penurunan standar kualitas dan potensi penyimpangan anggaran meskipun belum terdapat bukti hukum, secara sosial kondisi ini memicu ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa.

b. Terbatasnya transparansi informasi

Konflik yang terjadi disebabkan oleh rendahnya tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Transparansi keuangan seharusnya diwujudkan melalui penyampaian informasi secara jujur dan sesuai aturan sebagai bentuk tanggung jawab (Alan Bayu Aji, 2022). Namun, pelakat proyek hanya menampilkan informasi umum berupa total anggaran tanpa rincian teknis seperti harga satuan, jumlah barang, dan spesifikasi material. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki acuan yang cukup dalam pengawasan secara nyata di lapangan. Kondisi ini membuka ruang interpretasi dan memunculkan anggapan negatif serta kurangnya

transparansi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2021).

c. **Minimnya penjelasan dari pemerintah desa**

Kurangnya penjelasan yang jelas dan terbuka dari pemerintah desa menyebabkan permasalahan di masyarakat semakin bertambah. Ketika masyarakat mempertanyakan proyek tersebut, jawaban yang diberikan belum mampu menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut (Aisyah Nurfauzi, 2025). Selain itu, kurangnya ruang komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat mengakibatkan munculnya konflik.

d. **Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat**

Akumulasi berbagai permasalahan tersebut memberi dampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan publik adalah hal penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa yang masih bergantung pada hubungan sosial yang erat. Ketika masyarakat merasa informasi yang diterima tidak jelas dan tidak transparan, maka kepercayaan terhadap pemerintah desa akan berkurang. Hal ini tampak dari munculnya sikap skeptis masyarakat terhadap berbagai program pembangunan.

Analisis Kesesuaian Anggaran Dan Realisasi

Konflik proyek PJU di Desa Nglandung ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap dari persoalan teknis menjadi konflik sosial yang lebih luas. Akar permasalahannya terletak pada perbedaan pemahaman antara masyarakat dan pemerintahan desa terkait penggunaan anggaran pembangunan. Perbedaan persepsi ini muncul karena warga menemukan bahwa hasil pembangunan di lapangan tidak sebanding dengan anggaran yang tercantum dalam proyek.

Salah satu bentuk konflik yang mencolok adalah ketidaksesuaian antara informasi pada plakat proyek dengan kondisi di lapangan. Kondisi nyata menunjukkan bahwa RT 8 lebih dahulu membangun PJU pada tahun 2024 secara mandiri menggunakan dana kas RT, sementara RT 6 dan 7 terealisasi pada tahun 2025 menggunakan dana desa. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara program dengan realisasi faktual di Desa Nglandung, yang menunjukkan tumpang tindih anggaran karena program yang diinginkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa. Ketika masyarakat mempertanyakan proyek, informasi yang dinilai belum memadai untuk menjelaskan struktur anggaran dan pertimbangan teknis pelaksanaannya. Ketiadaan forum terbuka yang efektif menyebabkan informasi menyebar secara informal, memperkuat persepsi negatif, di mana opini yang sulit dikendalikan semakin mendominasi.

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai tingkat transparansi. Pemerintah desa menganggap pemasangan plakat proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi. Namun, masyarakat menilainya belum memadai karena kurang rinci. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan antara transparansi formal dan substansial, di mana informasi tersedia tetapi belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Konflik lain yang tidak kalah penting adalah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ketika informasi yang diberikan tidak mampu menjelaskan kondisi di lapangan, maka membuat kepercayaan publik menurun. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat menghasilkan kebijakan sesuai kebutuhan warga sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa (Rahadi, 2023). Hal ini

tampak dari munculnya sikap curiga masyarakat terhadap program pembangunan lainnya, bahkan sebelumnya program tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan PJU, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat.

Jenis Konflik	Bentuk Konkret di Lapangan	Pemicu Utama	Dampak yang Ditimbulkan
Kecurigaan anggaran	Masyarakat menilai jumlah dan kualitas PJU tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan	Ketidakesesuaian persepsi antara anggaran dan hasil fisik	Muncul dugaan penyimpangan
Konflik komunikasi	Tidak adanya penjelasan rinci dari pemerintah desa	Minimnya forum klarifikasi terbuka	Informasi berkembang secara liar
Perbedaan persepsi transparan	Pemerintah merasa sudah transparan, sedangkan masyarakat belum merasa transparan	Informasi tidak detail dan sulit dipahami	Ketidakpuasan masyarakat
Krisis kepercayaan	Warga mulai meragukan program desa lainnya	Akumulasi dari konflik sebelumnya	Melemahnya legitimasi pemerintah desa

Berdasarkan tabel tersebut, konflik ini tidak hanya terkait persoalan anggaran, tetapi juga komunikasi dan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan sekedar pada “apa yang dibangun, melainkan bagaimana prosesnya disampaikan dan dipahami masyarakat,”

Berdasarkan tanggung jawab publik, kondisi ini tampak bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas secara menyeluruh. Akuntabilitas tidak hanya terkait penggunaan anggaran, melainkan bagaimana prosesnya dapat dipahami dan diterima masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang optimal, maka rasa tanggung jawab sosial akan menurun, meskipun secara administratif kewajiban mungkin telah dipenuhi (Mardiasmo, 2021).

Dengan demikian, konflik dalam proyek PJU di Desa Nglandung dapat dipahami sebagai hasil dari akumulasi beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi terhadap hasil pembangunan, lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta rendahnya tingkat transparansi informasi. Ketiga faktor ini saling terkait dan diperkuat satu sama lain sehingga memicu konflik yang tidak hanya bersifat teknis, melainkan berdampak pada sosial. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya dinilai dari hasil fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan yang terbuka serta komunikasi yang aktif.

Pembahasan Dan Perspektif Akuntabilitas Publik

Ditinjau dari perspektif akuntabilitas publik, pembangunan PJU di Desa Nglandung menunjukkan beberapa kelemahan utama. Pertama, dari sisi transparansi, informasi yang disampaikan belum memadai karena kurang lengkap dan sulit dipahami masyarakat. Kedua, pada aspek pertanggungjawaban, pelaksanaannya belum optimal karena belum ada penjelasan terkait penggunaan anggaran.

Menurut (Mardiasmo, 2021), akuntabilitas publik bukan sekedar berkaitan dengan pelaporan keuangan, melainkan mencakup kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Dalam kondisi ini, kurangnya penyampaian informasi yang memadai dapat memicu munculnya konflik.

Selain itu, kasus ini memperlihatkan bahwa mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan belum berjalan secara efisien. Pengelolaan dana desa seharusnya berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta diterapkan secara tertib dan disiplin dalam satu tahun anggaran, yakni dari (1 Januari-31 Desember) (Sulumun, 2015). Warga bukan sekedar penerima manfaat, melainkan juga harus aktif mengawasi pembangunan desa. Namun, dalam kasus ini, keterlibatan tersebut belum terlaksana dengan baik.

Implikasi Sosial Dan Tata Kelola

Konflik yang terjadi dalam proyek di Desa Nglandung memberikan dampak yang cukup luas, baik terhadap pembangunan fisik maupun tata kelola pemerintahan desa. Selain menjaga akuntabilitas, pemerintah desa perlu memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan, proses pengelolaan, hingga hasil yang dicapai (Veti Kartika Sari, 2021). Dari segi sosial, Konflik ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang berwenang.

Dari aspek pengelolaan, kasus ini menegaskan pentingnya diterapkan sistem yang transparan dan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan dana desa (Suci Indah Hanifah, 2021). Pengelolaan laporan keuangan yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan desa. Sebaliknya, jika informasi tidak disampaikan secara terbuka, maka program pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru berpotensi menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berupa penyampaian informasi anggaran yang lebih rinci, meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, dan penguatan peran masyarakat dalam proses pengawasan. Untuk mewujudkan akuntabilitas, pemerintah desa harus mendorong transparansi dengan membuka akses informasi kepada publik terkait pelaksanaan, kebijakan, pengelolaan, hingga hasil akhir pembangunan (Veti Kartika Sari, 2021). Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya konflik yang serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa pelaksanaan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Nglandung tidak sekedar menimbulkan persoalan teknis dalam pembangunan, melainkan munculnya perubahan sosial yang cukup kompleks, dan kesalahpahaman terkait pembangunan PJU. Permasalahan utama bukan terletak pada pembangunan yang tidak merata melainkan pada ketidaksesuaian pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan informasi yang ada di plakat. Informasi yang disampaikan melalui plakat proyek dinilai belum cukup jelas terkait rincian penggunaan anggaran, sehingga menimbulkan perbedaan antara harapan masyarakat dengan kondisi nyata di lapangan. Situasi ini memicu rasa ketidaksesuaian yang kemudian berkembang menjadi konflik di tingkat lokal.

Selain itu, konflik juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah desa terkait tingkat keterbukaan informasi. Meskipun secara umum pembangunan PJU telah menjangkau desa-desa, adanya perbedaan waktu pelaksanaan di beberapa wilayah seperti RT 08 yang lebih dahulu melakukan pembangunan dibandingkan RT 06 dan RT 07 menimbulkan anggapan bahwa pembangunan tidak sesuai. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga ruang klarifikasi tidak berjalan dengan baik dan informasi berkembang secara tidak terkendali. Akibatnya, muncul pandangan negatif yang diakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Dari perspektif akuntabilitas publik, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas secara signifikan. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga termasuk kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat (Mardiasmo, 2021). Pengelolaan keuangan desa seharusnya mengikuti prinsip-prinsip tertentu, seperti seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui Rekening Kas Desa guna mencegah penyalahgunaan dana, serta setiap kegiatan didukung dengan dokumen sebagai bentuk pertanggungjawaban (Purwanti, 2021). Oleh karena itu, diperlakukan peningkatan dalam aspek transparansi informasi, komunikasi dengan masyarakat, serta keterlibatan warga dalam pengawasan pembangunan, agar konflik yang sama tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap terjaga.

REFERENSI

- Aisyah Nurfauzi, G. U. (2025). Implementasi Kebiakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mekarjaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. *Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial*, 1-7.
- Alan Bayu Aji, R. A. (2022). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa dalam Pelaporan Keuangan Desa. *Jatijajar Law Review*, 167-178.
- Anirwan, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa . *Jurnal of Governance and Policy Inovation*, 56-68.
- Astri Juainita Makalalag, G. B. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobaguneliti. *neliti*, 149-158.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 108-130.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nur Asia Usman Betan, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 133-139.
- Purwanti, U. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan* , 79-90.
- Rahadi, F. D. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Keuangan Masyarakat. *Jurnal of Law and Economics* , 64-71.
- Riska Amelia Armin, N. a. (2023). Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Journal of Social Religion Research*, 185-204.
- Serli Astuti, M. F. (2025). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Cibangsa*, 1-12.

- Suci Indah Hanifah, S. P. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 1-15.
- Sulumun, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. *nelti*, 43-53.
- UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) pengaturan tata kelola desa & keuangan desa
- UU No. 23 Tahun 2014 (UU Pemda) dasar otonomi dan pengelolaan keuangan daerah
- Veti Kartika Sari, D. W. (2021). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 1-15.